

Jakarta, 13 Desember 2021

Kepada Yth.
**Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Soemitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Perihal : Transaksi Afiliasi PT Logindo Samudramakmur Tbk.

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, melalui surat ini kami menyampaikan Laporan Informasi sebagai berikut:

Nama Emiten	LEAD (PT Logindo Samudramakmur Tbk)
Objek Transaksi	Jual Beli Tanah
Nilai Transaksi	Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)
Pihak yang Melakukan Transaksi	Rudy Kurniawan Logam-PT Logindo Samudramakmur Tbk
Sifat Hubungan Afiliasi	Hubungan antara pihak yang melakukan transaksi adalah hubungan afiliasi yaitu Bapak Rudy Kurniawan Logam yang merupakan salah satu Direksi PT Logindo Samudramakmur Tbk dalam hal ini menjual tanah kepada PT Logindo Samudramakmur Tbk dan PT Logindo Samudramakmur Tbk selaku pembeli dari objek tanah tersebut.
Uraian Informasi	Transaksi afiliasi merupakan transaksi yang nilainya tidak material, Transaksi Jual-Beli telah dilakukan pengikatan pada 17 Februari 2021 dan masih dalam proses BPN daerah setempat untuk dilakukan penurunan Hak dari SHM menjadi SHGB untuk selanjutnya dilakukan proses AJB
Dampak kejadian, informasi, tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten	Tidak ada dampak dari kejadian atau transaksi, informasi, tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.

Demikian Informasi yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Hormat Kami
PT Logindo Samudramakmur Tbk



Adrianus Iskandar
Corporate Secretary